

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI *ROBOTIC TELESURGERY* DALAM
PRAKTIK KEDOKTERAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
KESEHATAN**

SKRIPSI



OLEH :

YOLANDA NINDIYA KAROLIN

NBI : 1312000136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI *ROBOTIC TELESURGERY* DALAM
PRAKTIK KEDOKTERAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh:

YOLANDA NINDIYA KAROLIN

NBI : 1312000136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI *ROBOTIC TELESURGERY* DALAM
PRAKTIK KEDOKTERAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh:

YOLANDA NINDIYA KAROLIN

NBI : 1312000136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI *ROBOTIC TELESURGERY* DALAM
PRAKTIK KEDOKTERAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
KESEHATAN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

YOLANDA NINDIYA KAROLIN

NBI : 1312000136

Dosen Pembimbing:



H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP : 20310930349

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI ROBOTIC TELESURGERY DALAM
PRAKTIK KEDOKTERAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
KESEHATAN**

OLEH:

Yolanda Nindiya Karolin

NBI: 1312000136

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 14
Desember 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.**

1484/ST/FH/XII/2023

Tanggal: 14 Desember 2023

TIM PENGUJI

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M.,
M.H.**

NPP: 196606181991031002




Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP: 20310130612



Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP: 20310160711



Mengetahui:

Fakultas Hukum


Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H

NPP: 20310860065



HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Nindiya Karolin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di IBLAM Law Review:

“REGULASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI ROBOTIC TELESURGERY DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Yolanda Nindiya Karolin
NBI: 1312000136

HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Nindiya Karolin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal IBLAM Law Review Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM:

“PENGUNAAN TEKNOLOGI *ROBOTIC TELESURGERY* DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Yolanda Nindiya Karolin

NBI: 1312000136

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolanda Nindiya Karolin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“PENGGUNAAN TEKNOLOGI ROBOTIC TELESURGERY DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,




Yolanda Nindiya Karolin

NBI: 1312000136



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yolanda Nindiya Karolin
NBI : 1312000136
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

Penggunaan Teknologi Robotic Telesurgery Dalam Praktik Kedokteran
Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 4 Januari

Yang Menyatakan,



(Yolanda Nindiya Karolin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu selaku orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidiku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasehat, ridho serta doa yang tiada terhingga dan tidak lupa nenek yang selalu memberikan nasehat-nasehat untuk saya. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih Ayah, Ibu, dan Nenek.
2. Keluarga besar saya.
3. Support sistem saya.
4. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang saya sayangi.

Surabaya, 11 Desember 2023

Penulis,

Yolanda Nindiya Karolin

NBI : 1312000136

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Srata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Prof. Dr.H. Slamet Suhartono, SH., MH.
3. Dosen Pembimbing saya H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. yang telah bimbing saya dengan penuh kesabaran.
4. Bapak dan Ibu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmu selama masa studi.
5. Kedua orang tua saya Bapak Rasban dan Ibu Lukita, dan Nenek saya Umiyati yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada saya untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan selalu mendoakan saya di dalam kondisi apapun.
6. Kepada orang baik Budhe dan tante saya yang selalu support dari segi materi, nasehat-nasehat dan selalu memberi dukungan dalam segala hal agar cepat lulus.
7. Kepada pacar saya Brahmana Yudistira yang selalu support saya dalam menyelesaikan skripsi saya dan memberikan segala perhatian dan rewards kepada saya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada adik tercinta saya Pandu Dwi Saputra yang sudah berkontribusi selalu antar jemput saya ketika kangen kampung halaman dan antar balik ke Surabaya untuk kembali kuliah di Surabaya.
9. Kepada sahabat sekaligus partner saya Faradiba Aprillia orang baik yang selama ini menemani saya kemanapun mengerjakan skripsi dan sudah mengajarkan sebuah makna pertemanan, kehilangan, kesabaran, kedewasaan banyak hal yang aku dapatkan dan

selalu mengingatkan saya “*uang itu ditabung yol buat bisnis jangan dibuat beli makan terus*”.

10. Kepada teman dekat saya Aisyah Rahmah yang selalu menemani saya dan mendengarkan keluh kesah saya saat menyelesaikan skripsi.
11. Semua teman-teman Fakultas Hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Penelitian ini tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh Karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 11 Desember 2023

Penulis,

Yolanda Nindiya Karolin

NBI : 1312000136

ABSTRAK

Telesurgery adalah sistem bedah baru yang memanfaatkan jaringan nirkabel dan teknologi robotik untuk menghubungkan ahli bedah dan pasien yang lokasinya jauh satu sama lain. *Telesurgery* merupakan konsep baru yang sangat diperlukan dalam praktik kedokteran karena banyaknya keuntungan dan peluang yang diciptakan. Akan tetapi, dalam penggunaan *telesurgery* banyak permasalahan hukum yang muncul, karena belum adanya peraturan yang mengatur pelayanan medis antara dokter dengan pasien melalui *telesurgery*. Sehingga, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan skeptisisme. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui penggunaan teknologi *robotic telesurgery* dalam praktik kedokteran yang ditinjau dari perspektif hukum kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif serta didukung dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini adalah praktik penyelenggaraan *telesurgery* di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada Undang-Undang No. 17/2023 dan Undang-Undang No. 29/2004 yang mana peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pelayanan kesehatan secara konvensional, dikarenakan Indonesia masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *telesurgery*. Pada saat melakukan praktik *telesurgery* terjadi malpraktik, maka pertanggung jawaban ditanggung oleh pihak dokter, staf dokter, dan perawat. Tanggung jawab dalam hal terjadi malpraktik dapat dilihat dari perspektif hukum perdata terdiri dari tanggung jawab karena wanprestasi dan tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum.

Kata kunci : Malpraktik, Praktik Kedokteran, *Telesurgery*

ABSTRACT

Telesurgery is a new surgical system that utilizes wireless networks and robotic technology to connect surgeons and patients who are located far from each other. Telesurgery is a new concept that is very necessary in medical practice because of the many benefits and opportunities it creates. However, in the use of telesurgery, many legal problems arise, because there are no regulations governing medical services between doctors and patients via telesurgery. Thus, this can result in legal uncertainty and skepticism. The aim of this legal research is to determine the use of robotic telesurgery technology in medical practice from a health law perspective. This research was conducted using a juridical-normative method and was supported by a statutory approach and also a conceptual approach. The results and conclusions of this research are that the practice of administering telesurgery in Indonesia currently still refers to Law no. 17/2023 and Law no. 29/2004, which regulates conventional health services, because Indonesia still does not have legislation that specifically regulates telesurgery. When practicing telesurgery, malpractice occurs, the responsibility is borne by the doctor, doctor staff and nurses. Responsibility in the event of malpractice can be seen from a civil law perspective consisting of responsibility for breach of contract and responsibility for unlawful acts.

Keywords : *Malpractice, Medical Practice, Telesurgery*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Tentang Robot	10
2.1.1 Pengertian Robot.....	10
2.1.2 Sejarah Robot.....	11
2.1.3 Hukum Robotika.....	11
2.1.4 Kegunaan Robot.....	12
2.2 Konsep Tentang <i>Telesurgery</i>	12
2.2.1 Sejarah <i>Telesurgery</i>	12
2.2.2 Pengertian <i>Telesurgery</i>	13
2.3 Konsep Tentang Praktik Dokter	14
2.3.1 Pengertian Praktik Dokter	14
2.3.2 Hubungan Hukum Dokter-Pasien dalam Praktik Kedokteran	15
2.4 Konsep Tentang Malpraktik	16
2.4.1 Pengertian Malpraktik Menurut Undang-Undang.....	16
2.4.2 Unsur-Unsur dan Batasan Malpraktik	16
2.5 Konsep Tentang Etika Dokter	17

2.5.1	Pengertian Etika	17
2.5.2	Etika Profesi Kedokteran	19
2.5.3	Kode Etik Kedokteran.....	20
2.6	Konsep Tentang Hukum Kesehatan	21
2.6.1	Pengertian Hukum Kesehatan	21
2.6.2	Ruang Lingkup Hukum Kesehatan	23
2.6.3	Landasan Dasar Hukum Kesehatan	25
BAB III	PEMBAHASAN	27
3.1	Pengaturan Tentang Penggunaan Teknologi <i>Robotic Telesurgery</i> Dalam Praktik Kedokteran.....	27
3.1.1	Pengaturan Tentang Izin Praktik Kedokteran	27
3.1.2	Pengaturan <i>Telesurgery</i> Dalam Perspektif Hukum Kesehatan	37
3.1.3	Sistem Penggunaan <i>Telesurgery</i>	44
3.2	Pertanggungjawaban Terhadap Dokter Apabila Telah Terjadi Malpraktik Dalam Penggunaan Teknologi <i>Robotic Telesurgery</i>	51
3.2.1	Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Dalam Tindakan Kedokteran.....	51
3.2.2	Hak Pasien Dalam Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik	56
3.2.3	Tanggung Jawab Tenaga Medis Terhadap Pasien Ketika Terjadi Malpraktik .	62
3.2.4	Penyelesaian Sengketa Medis Telesurgery	71
BAB IV	PENUTUP.....	80
4.1	Kesimpulan.....	80
4.2	Saran.....	80
DAFTAR BACAAN	82